

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE OLEH  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977 DI KECAMATAN  
DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Diajukan oleh :**

**SUSIMARGARETA**

**NPM : 090510137**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 4 TAHUN 1977 DI KECAMATAN  
DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Diajukan oleh :**

**SUSIMARGARETA**

**NPM**

**: 090510137**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan**

**: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endah Cahyawati".

**S.W. Endah Cahyawati, S.H., MS.**

**Pembimbing II**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maria Hutapea".

**Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

**PELAKSANAAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 4 TAHUN 1977 DI KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN  
BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Susimargareta, SW. Endah Cahyowati, Maria Hutapea.

Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.

**ABSTRACT**

Thesis with the title THE IMPLEMENTATION OF LAND OWNED BY CIVIL SERVANTS *ABSENTEE* ENTRY WITH GOVERNMENT REGULATION NUMBER 4 OF 1977 IN THE DUSUN TENGAH DISTRICT HAMLETS EAST CENTRAL DISTRICT BARITO. Central Kalimantan written with the formulation of the problem is the implementation of *absentee* land ownership by civil servants in East Barito Regency is in conformity with the provisions of Article 6 of Government Regulation Number 4 of 1977 that civil servants who have *absentee* land is 2 years ahead of retirement and the amount of land owned is 2/5 of the maximum area in East Barito district, Central Kalimantan province.

The purpose of this study to determine whether the execution of absentee land ownership by civil servants in East Barito Regency is in conformity with the provisions of Article 6 of Government Regulation Number 4 of 1977 that civil servants who have absentee land is 2 years ahead of retirement and the amount of land owned is 2/5 of the maximum area in East Barito District of Central Kalimantan. The research is empirical legal research.

Conclusion the results of this study is that the implementation of absentee land ownership by civil servants in East Barito District is not in accordance with Government Regulation Number 4 of 1977. Respondents buy agricultural land is not in a period of two years before retirement. Land Office as issuing certificates of land titles respondent. Reason Land Office issued certificates are in the process of achieving collection targets land in East Barito Regency.

**Keywords :** Land *absentee*, Civil Servants.

## PENDAHULUAN

Tanah pertanian sangat penting nilainya dalam suatu bangsa. Karena pentingnya tanah pertanian, maka tanah pertanian perlu diatur keberadaannya agar tidak dikuasai secara besar-besaran oleh sebagian pihak saja. Tanah pertanian berhubungan erat dengan *landreform*. *Landreform* merupakan pengaturan mengenai pemilikan tanah pertanian dengan manusia.

Tujuan *Landreform* di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus<sup>1</sup>. Secara khusus *landreform* bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 menentukan bahwa

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk merealisasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang juga disebut dengan singkatan UUPA. Perlindungan terhadap tanah pertanian diatur lebih lanjut dalam UUPA Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 17. Pasal 10 ayat (1) UUPA menentukan bahwa:

---

<sup>1</sup> Ady Kusnady, 2001, *Penelitian Tentang Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm 22.

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan<sup>2</sup>.

Bagian kedua yaitu Pasal 7 UUPA menentukan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan<sup>3</sup>. Untuk menghindari praktek tuan tanah dan menjamin kemakmuran rakyat perlu diatur batas maksimum pemilikan tanah. Pasal 17 ayat UUPA menentukan bahwa:

“tanah yang merupakan kelebihan batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Kelebihan luas maksimum perlu diatur agar tercapainya pemerataan pemilikan tanah oleh masyarakat”.

Mengingat ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang menentukan bahwa:

“Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”.

Ketentuan mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di luar kecamatan tanah terletak merupakan pengaturan tentang pemilikan tanah secara *absentee*.

Pasal 7 dan pasal 17 UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 menentukan bahwa:

“barangsiapa sesudah mulai berlakunya peraturan ini memperoleh tanah pertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggota-anggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, hlm 6.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 11.

supaya paling lambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yang dikuasai itu luasnya tidak melebihi luas maksimum”.

Seseorang boleh memiliki tanah pertanian dengan batasan tertentu, maksudnya luas tanah pertanian perlu dibatasi karena keadaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar sebagai petani tidak mempunyai tanah dan mengerjakan tanah pertanian orang lain untuk mempertahankan hidupnya.

Pemilikan tanah secara *absentee* pada dasarnya dilarang, karena tidak sesuai dengan asas mengerjakan sendiri tanah pertanian, tetapi larangan ini di kecualikan kepada pegawai negeri. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:

Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Pengecualian terhadap pemilikan tanah secara *absentee* diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa:

“Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (*absentee*) yang berlaku bagi para pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112) sampai

batas 2/5 (dua perlima) dari maksimum pemilikan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan diperlakukan juga bagi:

- a. Pensiunan pegawai negeri dan
- b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.”

PNS boleh memiliki tanah *absentee* dua tahun menjelang pensiun dan luas pemilikan tanahnya 2/5 dari luas maksimum di daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengecualian tambahan berlaku bagi pensiunan pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri.

Pengecualian lain juga terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa:

“seorang pegawai negeri dalam waktu 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara guntai (*absentee*) seluas sampai 2/5 (dua perlima) dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan”.

Pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menentukan bahwa:

“Pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan anggota tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Penelitian ini difokuskan pada pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kabupaten Barito Timur.

## **A. Rumusan Masalah**

Apakah pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yaitu PNS yang memiliki tanah secara *absentee* adalah 2 tahun menjelang pensiun dan luas tanah yang dimiliki adalah 2/5 dari luas maksimum Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan tentang hak milik**

#### **1. Pengertian hak milik**

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa:

"Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6".

#### **2. Subyek hak milik**

Subyek hak milik diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA. Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan bahwa "Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik". Berdasarkan ketentuan di atas, orang asing tidak dapat mempunyai hak milik di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

#### **3. Terjadinya hak milik**

Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1960, disebutkan bahwa terjadinya hak milik dikarenakan oleh 3 (tiga) hal yaitu karena hukum adat,



karena penetapan pemerintah dan karena ketentuan Undang-Undang.

#### **4. Peralihan hak milik**

Pasal 20 ayat (2) UUPA, menentukan bahwa: "Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain".

#### **5. Pendaftaran hak milik**

Pendaftaran hak milik ditentukan dalam Pasal 23 UUPA. Pasal 23 UUPA, menentukan bahwa:

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan"

Dengan demikian hak milik harus didaftarkan.

#### **6. Hapusnya hak milik**

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara
  - 1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA
  - 2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
  - 3) Karena diterlantarkan

4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)

b. Tanahnya musnah

Hak milik menjadi hapus apabila tanahnya musnah, hal ini disebabkan karena pemegang hak milik tidak mampu memanfaatkan tanahnya.

**B. Tinjauan tentang *Landreform***

**1. Pengertian *landreform***

Dalam arti luas meliputi program<sup>4</sup>:

- a. Pembaharuan hukum agraria,
- b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah,
- c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
- d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah,
- e. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

*Landreform* dalam arti sempit hanya mencakup program butir keempat.

**2. Tujuan *landreform***

Tujuan *landreform* adalah :

- a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah.
- b. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan.
- c. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi social.
- d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas.
- e. Untuk mempertinggi produksi nasional.

---

<sup>4</sup> Ady Kusnady, 2001, *Penelitian Tentang Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 12.

### 3. Obyek *landreform*

- a. Tanah kelebihan dan batas maksimum;
- b. Tanah-tanah *absentee* (guntai);
- c. Tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara;
- d. Tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara.

### 4. Program *landreform*

Program *landreform* meliputi:

- a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
- b. Larangan pemilikan tanah secara *absentee* atau guntai.
- c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dan batas maksimum, tanah yang terkena larangan *absentee*, tanahtanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara.
- d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
- e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
- f. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil<sup>5</sup>.

Dari keenam program tersebut yang dibahas dalam penulisan ini adalah pembatasan luas maksimum penguasaan tanah dan larangan pemilikan tanah secara *absentee* atau guntai.

### 5. Tanah *absentee*

- a. Pengertian

Pengertian tanah *absentee* adalah tanah pertanian yang berada di

---

<sup>5</sup> *Op.Cit.*, Andy Kusnady, hlm. 6.

luar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah<sup>6</sup>.

b. Larangan Pemilikan Tanah secara *Absentee*

Pemilikan tanah secara *absentee* tidak diperkenankan dengan alasan menghindari tanah yang tidak digarap oleh pemilik tanahnya. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

c. Pengecualian Pemilikan Tanah secara *Absentee*

1) Syarat pengecualian

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977

2) Luas maksimal pemilikan tanah secara *absentee*

Penetapan luas maksimum penguasaan bidang-bidang tanah pertanian dilakukan atas faktor-faktor berikut:

- 1) luas tanah yang tersedia
- 2) jenis dan kesuburan tanah di tiap Kabupaten
- 3) kepadatan penduduk disuatu Kabupaten.

**C. Tinjauan tentang Pegawai Negeri Sipil**

**1. Pengertian pegawai negeri**

- a. Definisi untuk istilah Pegawai Negeri adalah yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Di samping itu dalam berbagai peraturan ditetapkan pula suatu pengertian yang lain tentang Pegawai Negeri, tetapi yang hanya berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan itu.

**2. Penggolongan Pegawai Negeri**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Penggolongan pegawai negeri menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri terdiri dari:
  - 1) Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. PNS dalam ayat satu (1) huruf a terdiri dari:
  - 1) PNS pusat
  - 2) PNS daerah

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah PNS.

### **3. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

- a. Hak Pegawai Negeri Sipil
  - 1) Gaji.
  - 2) Kenaikan Pangkat;
  - 3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
  - 4) Cuti;
  - 5) Tunjangan cacat dan uang duka;
  - 6) Kesejahteraan;
  - 7) Pensiun.
- b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil
  - 1) Kewajiban yang berhubungan dengan tugas di dalam jabatan;
  - 2) Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan PNS pada umumnya;

### **4. Masa jabatan Pegawai Negeri Sipil**

Masa jabatan pegawai negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian pegawai negeri.

## **D. Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara *Absentee* Oleh PNS Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur**

### **1. Gambaran Umum Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur**

Kecamatan Dusun Tengah, dengan luas wilayah lebih kurang 371 km<sup>2</sup> atau 9,68 persen dari luas Kabupaten Barito Timur terdiri dari satu kelurahan dan delapan desa.

a. Keadaan geografis

Kecamatan Dusun Tengah rata-rata berada pada ketinggian 26 m dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan landai (kurang dari 15 derajat) kecuali Desa Muara Awang yang memiliki kemiringan sedang (15-25 derajat).

Luas wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Dusun Tengah

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Luas Kecamatan (%)
1.	Saing	29,00	7,82
2.	Rodok	24,30	6,55
3.	Ampah Dua	7,00	1,89
4.	Putai	10,00	2,69
5.	Ampah Kota	50,00	13,48
6.	Netapin	105,00	28,30
7.	Sumber Garunggung	25,70	6,93
8.	Muara Awang	120,00	32,34
Jumlah		371,00	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, 2013

b. Penduduk

Kecamatan Dusun Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk, rumah tangga, dan kepadatan tertinggi di Kabupaten Barito Timur. Jumlah penduduk pertengahan tahun 2011 Kecamatan Dusun Tengah adalah sebanyak 22.893 jiwa, 5.878 rumah tangga, dan kepadatan penduduk sekitar 62 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **2. Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara *Absentee/Guntai* oleh PNS Di Kecamatan Dusun Tengah**

### **a. Identitas Responden**

Usia responden dengan jumlah tertinggi yaitu 55 sampai dengan 59 tahun yaitu berjumlah empat orang (57,1%), umur 50-54 tahun berjumlah dua orang (28,6%) dan umur 40-45 berjumlah satu orang (14,2%) maka dapat di ketahui bahwa PNS yang sedang aktif menjalani tugas dan bukan dalam masa pensiun.

Latar belakang pendidikan responden yaitu 4 orang lulusan S-1, 2 orang lulusan SPG dan satu orang lulusan SPMA. Tingkat pendidikan responden berpengaruh terhadap pengetahuan responden mengenai peraturan-peraturan yang ada terutama pengetahuan tentang tanah *absentee* dan luas maksimum tanah yang dimiliki oleh responden.

### **b. Cara perolehan tanah *absentee***

- 1) Jual-beli antara para pihak dihadapan Kepala Desa
- 2) Pengesahan surat kepemilikan tanah oleh Camat
- 3) Pendaftaran hak milik atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Barito Timur

### **c. Penguasaan tanah *absentee***

Luas tanah pertanian yang dibeli responden paling kecil seluas 1.531 meter persegi dengan nomor hak milik M 2209 dan yang paling besar seluas 26.930 meter persegi dengan nomor hak milik M 1965. Luas

tanah yang dimiliki berpengaruh terhadap berapa luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah secara *absentee* oleh responden, apakah melebihi dari 2/5 atau belum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kecamatan Dusun Tengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977. Ketujuh orang responden membeli tanah pertanian tidak dalam masa dua tahun menjelang pensiun sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 sedangkan luas tanah yang dibeli oleh responden tidak melebihi dari luas maksimum yang ditentukan Kabupaten Barito Timur.

### Saran-saran:

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran-saran diberikan kepada:

1. Kepala Kantor Pertanahan agar melakukan penyuluhan tentang pemilikan tanah secara *absentee* kepada masyarakat pada umumnya dan bagi PNS di Kabupaten Barito Timur.
2. PPAT Perlu penegasan terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli oleh PNS yang tidak mempunyai akta PPAT.



3. PNS Perlu di pertimbangkan kembali mengenai pemberian sertipikat hak milik kepada para PNS yang memiliki tanah *absentee*, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ady Kusnadi, 2001, *Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P Parlindungan, 1991, *Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasarannya*, Bandung, Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan.
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- I Nyoman Budi Jaya, 1989, *Tinjauan Yuridis tentang Restribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Yogyakarta, Liberty.
- K. Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan Kepegawaian*, Ghalia Indonesia, 1998.
- Sastra Djatmika, 2000, *Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI. Supriyadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika. Tesis
- Skripsi:**

Lucky Ratna Marethasanti, *Pemilikan Tanah Absentee Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman*, Fakultas Hukum, UAJY.

Melyn Melani, *Pemberian Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik Tanah Absentee Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, UAJY.

Stefanus Fourista Handayanto, *Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee oleh Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan dengannya di wilayah Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, UAJY.

**Tesis:**

Ariska Dewi, 2008, *Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Pemilikan Tanah absentee/ guntai Di Kabupaten Banyumas*, Fakultas Hukum, UNDIP

**Website:**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/h0116694/melebihi-batasmaksimum-tanah-seorang-petani-disita-pengadilan>, selasa 10/04/2012,15:39wib.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12